

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar, dan di semua pasar yang berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan yang kalah. Globalisasi inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan perdagangan bebas dalam bidang ekonomi, yang tidak dibatasi oleh batas negara, bahasa, kebudayaan dan lainnya. Sehingga perlu adanya tujuan dan kepastian hukum terhadap setiap subjek dan badan hukum dalam bidang ekonomi.¹

Aliran normatif-dogmatik menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum penganutnya adalah kaum positivis. Aturan-aturan hukum dengan sifatnya yang umum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan melainkan semata-mata untuk kepastian. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²

Kaum liberal mengemukakan bahwa dengan adanya kesamaan dasar antara kepentingan nasional dan kosmopolitan dalam pasar bebas, negara selayaknya tidak campur tangan dalam transaksi-transaksi ekonomi yang melewati batas-batas nasional. Namun demikian, campur tangan negara dalam suatu transaksi ekonomi tidak dapat dihindarkan, baik campur tangan positif maupun negatif. Alhasil, dengan 1 era pasar bebas dan perdagangan bebas serta

¹Wawan Zulmawan, 2020, *Panduan Praktis Merger Atau Akuisisi Perusahaan*, Permata Aksara, Jakarta, Cet. Pertama, hlm. 1.

²Ojack Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Pers, Medan, hlm. 23.

adanya penundukan kepada ketentuan *World Trade Organization* (WTO)³ ini membuat banyak pelaku usaha yang tadinya dimanjakan oleh berbagai aturan pemerintah menjadi tidak kuat bersaing, dan akhirnya mencari solusi⁴ untuk tetap bisa bertahan di pasar. Salah satu solusi yang lazim dilakukan oleh para pelaku usaha untuk tetap bisa bertahan dan bersaing di era pasar bebas ini adalah dengan melakukan merger⁵ atau akuisisi.⁶

Arus Modal asing masuk melalui penanaman modal langsung (*foreign direct investment*), maupun melalui skema portofolio saham,⁷ baik pasar modal atau di luar pasar modal. Fakta tersebut membuktikan bahwa pasar domestik semakin terintegrasi dengan pasar global. Fenomena ini membuat banyak negara, termasuk Indonesia dituntut untuk mengikuti kecenderungan arus globalisasi yang mengarah pada penduniaan dalam arti “peringkasan” atau “perapatan dunia” (*compression of the world*).⁸

Indonesia merupakan pasar ekonomi yang telah terintegrasi dengan pasar dunia. Hal ini dipertegas dengan keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ekonomi baik yang bersifat regional (*ASEAN Free Trade Area, Asia Pacific Economic Cooperation*) dan global (*World Trade*

³Istilah perdagangan internasional (*International Trade*) atau disebut dengan perdagangan antar bangsa-bangsa, pertama kali dikenal di Benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan Afrika. Negara-negara yang terhimpun dalam kegiatan perdagangan internasional membentuk suatu persetujuan dagang dan tarif (*General Agreement on Tariff and Trade /GATT*). Kemudian GATT berkembang menjadi suatu organisasi perdagangan internasional yang sekarang ini lebih dikenal dengan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Muhammad Sood, 2018, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 13.

⁴Wawan Zulmawan, *Op.cit*, hlm. 5

⁵Merger adalah kombinasi dari dua atau lebih perusahaan dimana satu perusahaan bertahan di bawah namanya sendiri, sementara yang lainnya berakhir keluar sebagai badan hukum. *Ibid*, hlm. 6.

⁶Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. *Ibid*.

⁷Portofolio Saham adalah kumpulan aset investasi berupa saham, baik yang dimiliki perorangan atau perusahaan. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/74662/mengenal-portofolio-dan-risiko-investasi> diakses pada tanggal 23 April 2021 pukul 00:58 WIB.

⁸KPPU Republik Indonesia, 2011, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 5, hlm. 3.

Organization). Keikutsertaan tersebut berakibat banyaknya konsekuensi yang akan diterima oleh Indonesia sebagai dampak keikutsertaan tersebut, baik positif maupun negatif.⁹

Akuisisi merupakan salah satu jenis merger dimana salah satu perusahaan mengambil ahli kepemilikan perusahaan lain sehingga meskipun nama target perusahaan tetap ada tetapi kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi. Proses ini sering dikenal juga dengan nama *subsidiary merger*. Secara definisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 butir 11, maka akuisisi atau pengambilalihan dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.¹⁰

Adapun salah satu alasan kenapa para pelaku usaha melakukan merger/penggabungan dan akuisisi/pengambilalihan adalah demi tercapainya suatu efisiensi.¹¹ Dengan adanya efisiensi maka akan diharapkan akan dapat terciptanya upaya penekanan pada faktor-faktor produksi, sehingga produk yang dihasilkan bisa keluar di pasaran dengan harga yang lebih bersaing sehingga menarik minat konsumen. Namun tidak semua merger atau akuisisi dilakukan dengan alasan efisiensi, ada juga yang melakukannya dengan alasan penguasaan pasar produk tertentu. Karena itu pulalah, di banyak negara dibuat aturan yang melarang merger atau akuisisi yang

⁹*Ibid.*

¹⁰Josua Tarigan, Swenjiadi Yenewan, Grace Natalia, 2017, *Merger & Akuisisi; Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia*. Ekuilibria, Yogyakarta, hlm. 8.

¹¹Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen//pengertian-efisiensi> di akses pada tanggal 22 April 2021 pukul 21:44 WIB.

mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar.¹² Negara yang mengagungkan liberalisme saja seperti Amerika Serikat dan Jepang.¹³

Pengambilalihan saham merupakan aktivitas bisnis yang berpotensi yang mengakibatkan praktik monopoli¹⁴ dan persaingan usaha tidak sehat. Keberadaan *ratio legis*¹⁵ tersebut memberikan alasan kepada negara untuk mengontrol dan mengendalikan kegiatan pengambilalihan saham. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha¹⁶ merupakan instrumen hukum yang ditujukan untuk mengendalikan kegiatan merger di Indonesia termasuk pengambilalihan saham.

Penguasaan pasar inilah yang kemudian bisa berbuntut kepada adanya persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 1 butir f angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁷

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk:

¹²Wawan Zulmawan, *Op.cit.*, hlm. 7.

¹³Jurnal Ridwan Khanil, *Konsentrasi Kekuatan Ekonomi Konglomerat Indonesia dan Urgensi Pengaturan Hukum Anti-Monopoli*, hlm. 56.

¹⁴Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bisa merugikan kepentingan umum. Abdul R. Saliman, 2016, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 212.

¹⁵Ratio legis adalah alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan seperti itu dalam Undang-Undang. <https://issuu.com/dosenhukum/docs/dyahpenelitianhukum> diakses pada tanggal 23 April pukul 09:08 WIB. hlm. 117.

¹⁶Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha “ (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

¹⁷Wawan Zulmawan, *Op.cit.*, hlm. 10.

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Untuk memastikan tercapainya tujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).¹⁸ Sebagaimana telah

¹⁸Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut :

- **Tugas**

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

- **Wewenang**

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

dikemukakan sebelumnya bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kewenangan di bidang penyelidikan alat bukti, penyidikan, dan pemeriksaan perkara. Selain itu, komisi juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia serta melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan perjanjian-perjanjian yang dianggap dapat menimbulkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁹

Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁰

Hukum perusahaan mengenal adanya upaya restruksisasi perusahaan yang terdiri dari penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan saham (akuisisi). Dalam melakukan upaya restrukturisasi perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum dan prinsip persaingan sehat. Akuisisi tetap boleh dilaksanakan, akan tetapi apabila akuisisi tersebut

-
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang;
 - g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud nomor 5 dan nomor 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
 - h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
 - i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 - j. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan 9usaha tidak sehat;
 - k. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

<https://kppu.go.id/tugas-dan-wewenang> diakses pada tanggal 23 April 2021 pukul 08:50 WIB.

¹⁹ Abdul R. Saliman, *Op.cit.*, hlm.218.

²⁰ Indonesia, 2018, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Ps 28 ayat (2), Dilihat Florianus Yudhi Priyo Amboro, Hermanto, *Tijauan Yuridis Penerapan Notifikasi Akuisisi Sebagai Upaya Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Volume. XX Nomor. 1, hlm 51.

mencapai batasan nilai tertentu maka wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.²¹

Mengingat terdapat 2 (dua) sistem notifikasi, maka sistem *Post Notifikasi* diatur secara implisit dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Persaingan Usaha yang berbunyi apabila akuisisi yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Persaingan Usaha melebihi nilai aset dan nilai penjualan tertentu maka wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akuisisi tersebut. Aturan tersebut kemudian akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.²²

Adapun Perkara Nomor : 07/KPPU-M/2018, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk mengakuisisi 50,99% saham PT Prima Top Boga (PTB), perusahaan yang bergerak dalam produk industri roti dan adonan beku (*frozen dough*) di Indonesia karena melihat adanya peluang bisnis dengan tujuan untuk diversifikasi produk.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa akuisisi yang dilakukan PT Nippon Indosari terhadap PT Prima Top Boga telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 09 Februari 2018. Tanggal jatuh tempo untuk melakukan pemberitahuan akuisisi paling lambat pada tanggal 23 Maret 2018. Namun, PT Nippon Indosari baru melakukan pemberitahuan akuisisi tersebut pada tanggal 29 Maret 2018. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai adanya keterlambatan selama empat hari kerja untuk melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) tersebut.

Pada tanggal 07 Maret 2018, Direktorat Merger KPPU telah mengirimkan Surat kepada Terlapor (PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk) terkait dengan kewajibannya menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU terkait akuisisinya terhadap PT Prima Top Boga selambat-

²¹ Florianus Yudhi Priyo Amboro, Hermanto, 2018, *Tijauan Yuridis Penerapan Notifikasi Akuisisi Sebagai Upaya Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Volume. XX Nomor. 1, hlm 51.

²²Ibid, hlm. 52.

lambatnya pada tanggal 23 Maret 2018. Oleh karena itu, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memeriksa PT Nippon Indosari Capindo, telah diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Jo Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham. Perusahaan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pada saat pemeriksaan dilakukan oleh majelis KPPU Pihak Terlapor beralasan yakni : bahwa pengambilalihan saham PT Prima Top Boga belum dapat dinyatakan berlaku efektif secara yuridis karena PT Prima Top Boga sebagai perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), wajib untuk mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari BKPM.²³ Alasan tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan keterangan ahli BKPM bahwa Peraturan BKPM tidak mengatur efektif yuridis, karena tugas BKPM memberikan pelayanan perizinan PMA.²⁴ Dapat disimpulkan bahwa definisi efektif yuridis dalam perkara ini adalah efektif yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan bukan peraturan BKPM baik untuk PMA ataupun PMDN.²⁵

Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis KPPU memutuskan bahwa PT. Nippon Indosari Capindo, Tbk telah terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. Akibat pelanggaran terhadap

²³BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <https://www.bkpm.go.id/tentang-bkpm/profil-lembaga> diakses pada tanggal 23 April 2021 pukul 01:50 WIB.

²⁴BKPM memberikan pelayanan perizinan dalam bentuk pengecekan bidang usaha yang akan dimasuki atau tidak masuk dalam daftar negatif investasi. <https://nswi.bkpm.go.id/panduan/content/PENDIRIAN-USAHA> diakses pada tanggal 23 April 2021 pukul 02:32 WIB.

²⁵PMDN atau Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. <https://id.wikipedia.org/wiki/PenanamanModalDalamNegeri> diakses pada tanggal 23 April 2021 pukul 02:17 WIB.

ketentuan tersebut membayar denda sebesar Rp 2.800.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KETERLAMBATAN AKUISISI KEPADA KPPU (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 07/KPPU-M/2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi PT Nippon Indosari Corpindo kepada KPPU (Studi Putusan Perkara Nomor : 07/KPPU-M/2018)?
2. Bagaimana akibat hukum apabila PT Nippon Indosari Corpindo tidak melaksanakan pembayaran administratif yang dituntut oleh Majelis KPPU (Studi Putusan Perkara Nomor : 07/KPPU-M/2018)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi PT Nippon Indosari Corpindo kepada KPPU (Studi Putusan Perkara Nomor : 07/KPPU-M/2018).

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum apabila PT Nippon Indosari Corpindo tidak melaksanakan pembayaran administrasi yang di tuntut oleh Majelis KPPU (Studi Putusan Perkara Nomor : 07/KPPU-M/2018).

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama khususnya didalam bidang pengetahuan hukum bisnis baik dalam mengembangkan wawasan dan pemikiran bagi mahasiswa dan kalangan akademisi serta para penegak hukum.
- b. Memberikan hasil pemikiran akademis terhadap bidang hukum bisnis mengenai tanggung jawab hukum atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi kepada KPPU dalam Studi Putusan Perkara Nomor : 07/KPPU-M/2018.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat¹¹ berikan manfaat kepada praktisi hukum, konsultan hukum dan pelaku-pelaku usaha tentang Tanggung Jawab Hukum Atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Kepada KPPU (Studi Putusan Perkara Nomor : 07/KPPU-M/2018).

3. Bagi Penulis

Penulisan Skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum HKBP Nommensen Medan dan untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum konsentrasi Hukum Bisnis. Serta dapat memberi manfaat dalam penulisan skripsi ini untuk menambah Ilmu pengetahuan di bidang Hukum Bisnis terutama yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum Atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Kepada KPPU (Studi Putusan Perkara Nomor : 07/KPPU-M/2018).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral.²⁷

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.²⁸

²⁶Andi Hamza, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

²⁷Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45.

²⁸Julista Mustamu, 2014, *Pertanggung* 13 *Hukum Pemerintah*, Jurnal Sasi, Volume 02, Nomor 2, diakses pada tanggal 06 Agustus 2021pukul

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Akuisisi

1. Pengertian Akuisisi

Istilah “akuisisi” berasal dari bahasa Inggris “*acquisition*” yang dalam bahasa Inggris sering juga disebut dengan istilah “*take over*”, yaitu pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain (*one company taking over controlling*

²⁹Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

interest in another company). Atau searah lebih gamblang akuisisi (*take over*) adalah pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.³⁰

Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini, baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih, tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah.³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefenisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih, baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.³²

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK. 012/2006 menyebutkan bahwa akuisisi adalah pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian besar saham perusahaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Erbert dan Griffin (2015) mengartikan akuisisi adalah pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain. Atau dengan kata lain, salah satu perusahaan membeli perusahaan lain.³³

Adapun pengertian akuisisi menurut para ahli yang diantaranya yaitu:

a) Menurut M.A. Weinber

Menurut M.A. Weinber, Akuisisi ialah “A transaction or a series of transaction whreby a perosn “individual, group of individuals, or company” acquires control over the assests of a company, either directly by becoming the owner of those assets, of indirectly by obtaining control of the management of the company”. “sebuah transaksi atau serangkaian transaksi-transaksi dimana seseorang atas aset-aset dari suatu perusahaan, baik secara langsung dengan menjadi pemilik aset-aset tersebut atau secara tidak langsung dengan mengambil pengendalian atas manajemen perusahaan tersebut”.

b) Menurut Charles A. Scharf

Menurut Charles A. Scharf, Akuisisi ialah suatu transaksi di mana pihak pembeli “terbatas pada perusahaan” memperoleh seluruh maupun sebagian aset-aset atau usaha dari pihak penjual “terbatas pada perusahaan”, atau seluruh maupun sebagian saham atau sekuritas lain

³⁰Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 262.

³¹H.Budi Untung, 2020, *Hukum Akuisisi*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 1.

³²*Ibid.*

³³Toman Sony dan Wilson R.G., 2019, *Hukum Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 267.

dari pihak penjual, dimana transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Pengertian umum istilah akuisisi mencakup bentuk-bentuk transaksi yang lebih spesifik misalnya merger, konsolidasi, akuisisi, aset dan akuisisi saham.

- c) Menurut Summer N. Levine
Menurut Summer N. Levine, Akuisisi ialah transaksi yang terjadi antara dua pihak, di mana salah satu pihak, sebagai pembeli pada akhirnya mendapatkan dan menjadi pemilik sebagian besar atau seluruh kekayaan dari pihak yang lain, sebagai penjual.
- d) Menurut Munir Fuady
Menurut Munir Fuady, Akuisisi ialah satu komponen dari tiga serangkaian perbuatan hukum yaitu merger, konsolidasi dan akuisisi.
- e) Menurut Sudana
Menurut Sudana, Akuisisi ialah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor, sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
- f) Menurut Brealy, Myers & Marcus
Menurut Brealy, Myers, & Marcus, Akuisisi ialah pengambil-alihan “takeover” sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, perusahaan yang dibeli tetap ada.
- g) Menurut P.S. Sudarsanan
Menurut P.S. Sudarsanan, Akuisisi ialah sebuah perjanjian, sebuah perusahaan membeli aset atau saham perusahaan lain dan para pemegang dari perusahaan lain menjadi sasaran akuisisi berhenti menjadi pemilik perusahaan.
- h) Menurut Michael A. Hitt
Menurut Michael A. Hitt, Akuisisi ialah memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham dari perusahaan sasaran.
- i) Menurut PSAK “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan”
Menurut PSAK “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan” No. 22, Akuisisi ialah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi “acquirer”, sehingga mampu dalam mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih “acquiree” tersebut.³⁴

2. Jenis-Jenis Akuisisi

Klasifikasi berdasarkan objek yang diakuisisi dibedakan atas akuisisi saham dan akuisisi aset.

1) Akuisisi Saham

Istilah akuisisi digunakan untuk menggambarkan transaksi jual beli perusahaan, transaksi tersebut mengakibatkan beralihnya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli.

³⁴<https://teks.co.id/pengertian-akuisisi-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-tujuan-jenis-manfaat-kelebihan-kekurangan/> Diakses pada tanggal 05 juni 2021 pukul 16:21 WIB.

Akuisisi saham merupakan salah satu bentuk akuisisi yang paling umum ditemui dalam hampir setiap kegiatan akuisisi.

2) Akuisisi Aset

Apabila sebuah perusahaan bermaksud memiliki perusahaan lain, ia dapat membeli sebagian atau seluruh aktiva atau aset perusahaan lain tersebut. Jika pembelian tersebut hanya sebagian dari aktiva perusahaan, hal ini dinamakan akuisisi parsial. Secara sederhana, akuisisi aset merupakan jual beli (aset) antara pihak yang melakukan akuisisi aset (sebagai pihak pembeli) dengan pihak yang asetnya diakuisisi (sebagai pihak penjual), jika dilakukan dengan pembayaran uang tunai. Selain itu, perjanjian tukar menukar antara aset yang diakuisisi dengan suatu kebendaan lain milik dan pihak yang melakukan akuisisi, dilakukan jika akuisisi tidak dilakukan dengan cara tunai.

Dalam akuisisi aset, perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan jalan membeli aktiva dari perusahaan tersebut. Cara ini akan menghindarkan perusahaan dari kemungkinan munculnya pemegang saham minoritas yang dapat terjadi pada peristiwa akuisisi saham. Akuisisi aset dilakukan dengan pemindahan hak kepemilikan aktiva-aktiva yang dibeli. Berdasarkan keterkaitan operasinya, akuisisi dikelompokkan sebagai berikut:³⁵

a. Akuisisi Horizontal

Akuisisi ini dilakukan terhadap perusahaan lain yang mempunyai bisnis atau bidang usaha sama. Perusahaan yang diakuisisi dan yang mengakuisisi saling bersaing untuk memasarkan produk yang mereka tawarkan.

b. Akuisisi Vertikal

Akuisisi ini dilakukan terhadap perusahaan yang berbeda. Misalnya, perusahaan rokok mengakuisisi perusahaan perkebunan tembakau.

³⁵H.Budi Untung, *Op.cit.*, hlm. 2-3.

c. Akuisisi Konglomerat

Perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi tidak mempunyai keterkaitan operasi. Akuisisi perusahaan yang menghasilkan *food-product* oleh perusahaan komputer, dapat dikatakan sebagai akuisisi konglomerat.

3. Pengaturan dan Aspek Yuridis Akuisisi

a. Pengaturan Akuisisi

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah direvisi Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa istilah akuisisi yaitu sebagai berikut:
“Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank”.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah direvisi Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), mengatur mengenai definisi pengambilalihan yaitu sebagai berikut:
“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”.
3. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa:
“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut”.
4. Pasal 103 sampai Pasal 105 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
- (3) Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Nama perseroan yang mengambil alih dan yang diambil alih; dan
 - 2) Alasan serta penjelasan Direksi perseroan masing-masing mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih.
 - b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-masing atas Rancangan Pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi masing-masing perseroan.

- (4) Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum yang bukan perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan diambil alih dan Badan Pengurus badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih, memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Nama perseroan yang akan diambil alih dan nama badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih; dan
 - 2) Alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih dan badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih.
 - b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang diambil alih dan persetujuan Anggota atau Badan Pengurus dari badan hukum yang bukan perseroan yang mengambilalih.
- (5) Dalam hal pengambilalihan dilakukan orang perseorangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Nama perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih; dan
 - 2) Alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih mengenai persyaratan dan tata cara pengambilalihan saham.
 - b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang akan diambil alih atas Rancangan yang diajukan Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membatasi badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan lain langsung dari pemegang saham.

Pasal 104

- (1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:
- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan
 - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Pasal 105

- (1) Keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 76.
- (2) Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
5. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Khusus mengenai perbankan, merger, konsolidasi dan akuisisi bank yang menentukan bahwa:
- (1) Merger dan konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
 - (2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 27 Tahun 1998 Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas adalah diatur dalam Pasal 26 sampai dengan 32 PP Nomor 27 Tahun 1998.
- A. Pasal 26 PP No. 27 Tahun 1998 menentukan bahwa:
- (1) Pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalih kepada direksi Perseroan yang akan diambilalih.
 - (2) Direksi Perseroan yang akan diambilalih dan pihak yang akan mengambilalih masing-masing menyusun Usulan Rencana Pengambilalihan.
 - (3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing mendapat persetujuan komisaris Perseroan yang akan diambilalih dan yang mengambilalih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambilalih, dengan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan serta badan hukum lain, atau identitas orang perseorangan yang melakukan pengambilalih;
 - b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Perseroan, pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalih;
 - c. Laporan tahunan terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari Perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalih;
 - d. Tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang melakukan pengambilalih apabila pembayaran pengambilalih dilakukan dengan saham;
 - e. Rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil pengambilalih;
 - f. Jumlah saham yang akan diambilalih;
 - g. Kesiapan pendanaan;
 - h. Neraca gabungan proforma Perseroan setelah pengambilalih yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan Perseroan tersebut berdasarkan hasil penilai ahli yang independen;
 - i. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalih perusahaan;
 - j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalih.
- B. Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1998 menentukan bahwa:
“Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan bahan untuk penyusunan Rancangan pengambilalih yang disusun bersama antara direksi Perseroan yang akan diambilalih dengan pihak yang akan mengambilalih”.
- C. Pasal 28 PP No. 28 Tahun 1998 menentukan bahwa:
“Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana pengambilalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26”.
- D. Pasal 29 PP No. 28 Tahun 1998 menentukan bahwa:
“Ringkasan rancangan pengambilalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib diumumkan oleh direksi dalam 2(dua) surat kabar harian serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan Perseroan yang melakukan pengambilalih paling lambat 14 (empat

belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Perseroan”.

- E. Pasal 30 PP No. 28 Tahun 1998 menentukan bahwa:
“Rancangan pengambilalihan wajib mendapat persetujuan rapat umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diambilalih dan yang akan mengambilalih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambilalih”.
- F. Pasal 31 PP No. 28 Tahun 1998 menentukan bahwa:
Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam akta Pengambilalihan. Akta pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- G. Pasal 32 PP No. 28 Tahun 1998 menentukan bahwa:
 - (1) Apabila pengambilalihan Perseroan terbatas dilakukan dengan disertai perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri.
 - (2) Apabila pengambilalihan Perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Pengambilalihan dalam Daftar Perusahaan.
 - (3) Apabila pengambilalihan Perseroan tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan.
- 7. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Khusus mengenai perbankan, merger, konsolidasi dan akuisisi bank yang menentukan bahwa:
 - (1) Merger dan konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
 - (2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

b. Aspek Yuridis Akuisisi

Dasar hukum akuisisi adalah jual beli, dimana direksi perusahaan yang akan mengakuisisi mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi mengenai hak milik atas saham perusahaan terakuisisi atau diambilalih. Perusahaan akuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan hak atas nama, maka penyerahannya dilakukan dengan *cessie* (hak tagih) (Pasal 613 KUH Perdata).

Akuisisi dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri, sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi

terhadap perusahaan diluar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain. Akuisisi dapat dilakukan terhadap perusahaan dalam negeri atau terhadap perusahaan luar negeri (asing).³⁶

4. Tata Cara Akuisisi

Pasal 26 sampai Pasal 32 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998, menguraikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata cara pengambilalihan, yaitu:³⁷

1. Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud dan untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih.
2. Direksi perseroan yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih masing-masing menyusun usulan rencana pengambilalihan. Usulan tersebut, masing-masing wajib mendapat persetujuan komisaris perseroan yang akan diambil alih, dengan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan terbatas serta badan hukum lain, atau identitas orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;
 - b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan, pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;
 - c. Laporan tahunan terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan;
 - d. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
 - e. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan;

³⁶Moch Dzulyadain Nasrulloh, *Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Volume. 3, Nomor. 1, hlm. 153-154. Diakses pada tanggal 03 Juni 2021 pukul 23:30.

³⁷Toman Sony dan Wilson R.G., *Op.cit.*, hlm. 274-276.

- f. Jumlah saham yang akan diambil alih;
 - g. Kesiapan pendanaan;
 - h. Neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
 - i. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perusahaan;
 - j. Cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambil alih;
 - k. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
3. Usulan sebagaimana telah disebutkan dalam “*Point-b*” diatas, merupakan bahan untuk penyusunan rancangan pengambilalihan yang disusun bersama antara direksi perseroan yang akan diambil alih dengan pihak yang akan mengambil alih. Rancangan di sini sekurang-sekurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam dalam usulan rencana pengambilalihan.
4. Ringkasan rancangan pengambilalihan sebagaimana telah disebutkan dalam “*Point-c*” diatas, wajib diumumkan oleh direksi dalam dua surat kabar harian serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang melakukan pengambilalihan paling lambat empat belas hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham masing-masing perseroan.
5. Rancangan pengambilalihan wajib mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham perseroan yang akan diambil alih dan yang akan mengambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambil alih. Rancangan pengambilalihan

yang telah disetujui, dituangkan dalam akta pengambilalihan. Akta pengambilalihan, dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

6. Apabila pengambilalihan perseoran dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan anggaran dasar oleh menteri.
7. Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan menteri, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta pengambilalihan dalam daftar perusahaan.
8. Apabila pengambilalihan perseroan tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta pengambilalihan.

C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Dasar Hukum Pengaturan KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), merupakan lembaga baru yang dikenalkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Kelembagaan KPPU diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.

KPPU sebagai lembaga pengawasan persaingan usaha merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Tujuan pembentukan KPPU ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, yang menjamin adanya kesempatan berusaha. Perlu ditekankan bahwa melalui pengawasan yang

dimilikinya, KPPU diharapkan dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisiensi produksi, konsumsi, dan alokasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.³⁸

Upaya KPPU menjamin situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu. Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lebar peluang konsumen untuk mendapatkan pilihan produk yang tak terbatas. Kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁹

2. Tugas dan Wewenang KPPU

Untuk mengawasi kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka dibentuk suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta oleh pihak lain, yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi ini secara langsung bertanggung jawab kepada presiden.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah :⁴¹

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

³⁸Suyud Margono, 2002, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 19), hlm. 5.

³⁹KPPU, 2011, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi. 5, hlm. 61. Diakses pada tanggal 04 Juni 2021 pukul 01:48 WIB.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 262.

⁴¹Pasal 35 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya kegiatan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;

Pada Pasal 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, menyebutkan beberapa Wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu :⁴²

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

⁴²*Ibid*, Pasal 36

- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud nomor 5 dan nomor 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

3. Pendekatan *Perse Illegal* Dan *Rule Of Reason*

Ada dua pendekatan yang digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menilai suatu tindakan persaingan usaha, yakni *rule of reason* dan *per se illegal*.⁴³ Pendekatan *rule of reason* menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan ini KPPU bertolak dari tindakan-tindakan bisnis yang sudah dilakukan pelaku bisnis dan memberikan penilaian apakah terkandung unsur persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Sementara, pendekatan *per se illegal* merupakan pendekatan yang berpatok pada Undang-Undang tanpa harus membuktikan dampak dari tindakan bisnis tersebut terhadap perekonomian. Umumnya, kegiatan yang dianggap *per se illegal* mencakup penetapan harga secara kolusif atas sebuah produk, serta pengaturan harga jual kembali.⁴⁴

Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* adalah konsep klasik dalam hukum persaingan usaha. Kedua pendekatan ini juga berlaku pada UU No. 5 Tahun 1999, sehingga ada bentuk perjanjian atau kegiatan yang *per se*, namun ada juga bentuk perjanjian atau kegiatan yang *rule of reason*.⁴⁵ Pendekatan yang terdapat pada hukum persaingan usaha akan dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Pendekatan Perse Illegal

Dalam kepastiaan hukum, kata “*per se*” berasal dari Bahasa Latin yang dalam Bahasa Inggris antara lain disebut sebagai *by it self; in it self; taken alone; by means of it self; through it self; inher-enthly; in isolation; unconnected with other matters; simply as such; atau in its own*

⁴³Alum Simbolon, 2013, *Pendekatan Yang Dilakukan Komisi Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran Dalam Hukum Persaingan Usaha*, Volume. 20, Nomor. 2. hlm. 191. Diakses pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 00:24 WIB.

⁴⁴Andi Dafmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait, 2009, *Hukum Persaingan Usaha*, KPPU, Jakarta, hlm. 55.

⁴⁵Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian, 2019, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

nature without referenceto its relation. Berkaitan dengan penerapannya dalam hukum maka dikenal dengan istilah *per se doctrine*, *per se illegal*, *per se rule* dan *per se violation*.⁴⁶

Larangan yang bersifat *per se illegal* adalah bentuk larangan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha. Larangan-larangan yang diatur secara tegas dan jelas dalam arti bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dapat dipastikan akan berakibat buruk kepada persaingan. Pelaku sejak awal telah mengetahui batasan-batasan norma yang dilarang sehingga dalam menjalankan usahanya dapat menghindari perbuatan tersebut. Pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.⁴⁷

Kelebihan dalam pendekatan *per se illegal* adalah kemudahan dan kejelasan proses administrasi. Disamping itu, pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat yang lebih tegas dan luas dari pada yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks. Penggunaan pendekatan ini memperpendek proses pelaksanaan suatu Undang-Undang. *Per se illegal* dianggap mudah karena hanya mengikuti identifikasi pelaku yangg tidak sah dan pembuktian atas perbuatan ilegal tersebut. Artinya tidak diperlukan lagi penyelidikan di pasar usaha.⁴⁸

Pendekatan *per se illegal* memenuhi dua syarat dalam implementasinya, yaitu *pertama*, harus lebih ditujukan kepada perilaku usaha, karena keputusan melawan hukum yang dijatuhkan

⁴⁶Johnny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha; Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*, Cetakan ketiga, Puskom Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa timur, hlm. 222.

⁴⁷Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf.

⁴⁸Widya Yuridika, 2020, *Pendekatan Rule Of Reason Dan Perse Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha*, Volume. 3, hlm 380. Diakses pada tanggal 06 Juni 2021 pukul 14:55 WIB.

tanpa perlu pemeriksaan terhadap akibat yang ditimbulkan dan hal-hal lain yang melingkupinya. *Kedua*, identifikasi dapat dilakukan secara cepat dan mudah terhadap praktek atau batasan perilaku yang dilarang. Penilaian atas tindakan dari perilaku baik dipasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah.⁴⁹

Penyelidikan terhadap ketentuan hukum persaingan melalui pendekatan *per se illegal* lebih memberikan kepastian hukum. Jenis-jenis persaingan usaha tidak sehat dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang, sehingga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha untuk mengetahui keabsahan suatu tindakan bisnis. Hal ini memungkinkan pelaku usaha dapat memprediksi sebuah tindakan bisnis agar dengannya terhindar dari gugatan para penegak hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang banyak. Dalam arti kepastian bisnis, pendekatan *per se illegal* sangat dibutuhkan.⁵⁰

b. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan penyelesaian kasus yang digunakan oleh otoritas lembaga persaingan usaha untuk mengevaluasi suatu tindakan bisnis dan menilai apakah tindakan itu melanggar persaingan yang sehat atau tidak. Rumusan Undang-Undang yang biasa dipakai dalam pendekatan ini biasanya terkandung pernyataan “yang dapat mengakibatkan”, dan atau patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan diperlukannya penelitian secara lebih mendalam tindakan pelaku bisnis tertentu. Dalam pendekatan *rule of reason*, pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum.⁵¹

⁴⁹Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha-Teori Dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

⁵⁰Widya Yuridika, *Loc. cit.*

⁵¹Widya Yuridika, 2020, *Op.cit.*, hlm 378.

Penerapan pendekatan *rule of reason* harus melalui prosedur pembuktian yang diawali dengan menentukan definisi *relevant market*. Peilaian dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat tindakan bisnis, tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar terkait (*the relevant market*). Misalnya, dalam suatu kasus yang menyangkut penyalahgunaan posisi dominan, jika pasar yang didefinisikan adalah kecil dan perusahaan yang berada dalam pengawasan memiliki pangsa (pasar) yang lebih besar pada pasar tersebut, maka perusahaan tersebut dianggap sebagai dominan.

Standar *rule of reason* dalam UU Antimonopoli tercakup dalam unsur “praktik monopoli” dan “persaingan usaha tidak sehat“. Didalamnya terdapat dua aspek yaitu aspek “dampak” suatu perjanjian atau kegiatan usaha dan aspek “cara” pembuatan atau kegiatan tersebut dijalankan. Aspek “dampak” berupa hambatan persaingan dan merugikan masyarakat. Sedangkan aspek “cara” dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, sebagai contoh larangan untuk praktek diskriminasi (Pasal 19) maupun membatasi pengembangan teknologi adalah larangan yang terkait dengan cara atau proses, bukan terkait dengan dampak suatu kegiatan usaha.⁵²

Menurut Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dalam konsep “*rule of reason*”, beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara umum. Dalam pendekatan *rule of reason* mungkin saja dibenarkan adanya suatu tindakan usaha yang anti persaingan, tetapi menghasilkan suatu efisiensi yang menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada umumnya. Sebaliknya, suatu tindakan usaha dapat dianggap salah, meskipun ditujukan untuk efisiensi tetapi ternyata dalam prakteknya mengarah kepada

⁵²Syamsul Maarif, 2004, Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum (*Center For Legal Studies*), hlm. 163-164.

penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen dan perekonomian nasional umumnya. Hal seperti ini sering terjadi pada tindakan integrasi vertikal yang disertai dengan tindakan restriktif (menghasilkan *barries to entry*).⁵³

Pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan atau otoritas berwenang melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang. Interpretasi itu didasarkan pada tindakan pelaku bisnis yang bersifat mencampuri, mempengaruhi atau bahkan menghambat proses persaingan. Dalam menyelesaikan kasus persaingan bisnis dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*, petugas yang berwenang menggunakan analisis ekonomi guna mengetahui dengan pasti, apakah tindakan pelaku usaha tertentu memiliki implikasi negatif atas persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Sebaliknya, *per se illegal*, berpatokan pada Undang-Undang, dalam mana suatu tindakan dianggap *illegal* jika tertulis dalam Undang-Undang.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai metode pendekatan tersebut, diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menilai apakah suatu tindakan pengambilalihan saham perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat maka digunakan metode pendekatan *rule of reason*. Pendekatan ini digunakan karena tindakan pengambilalihan saham perusahaan tidak serta merta bersifat anti persaingan. Diperlukan lebih lanjut untuk membuktikan apakah tindakan pengambilalihan saham yang dilakukan bersifat anti persaingan atau tidak.

⁵³Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 164.

⁵⁴Widya Yuridika, *Op.cit.*, hlm. 378-379.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Ruang lingkup dalam penulisan Hukum ini adalah mengetahui bagaimana akibat hukum apabila PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk tidak melaksanakan pembayaran administrasi yang di tuntutan oleh Majelis KPPU (studi putusan perkara nomor : 07/KPPU-M/2018) dan bagaimana tanggung jawab hukum atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi PT Nippon Indosari Corpindo kepada KPPU (studi putusan perkara nomor : 07/KPPU-M/2018).

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi untuk mengadakan penelitian di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah I, Jalan Gatot Subroto No. 148B, Sekip, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian bersifat Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan cara mengumpulkan data dari lapangan, atau lebih dikenal dengan studi hukum. Sedangkan Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen sebagai kajian utama.

D. Bahan Penelitian

Dalam memecahkan isu atau permasalahan hukum, diperlukan sumber-sumber penelitian.⁵⁵

Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dalam melakukan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan terhadap sesuatu seperti peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim. Dalam penelitian ini sumber data primer peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum, wawancara dan Putusan KPPU Nomor : 07/KPPU-M/2018. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum tertier seperti : wikipedia.

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 60.

⁵⁶*Ibid*, hlm.26

E. Metode Pengumpulan Data

Karya ilmiah ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Studi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.⁵⁷

Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁸ Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-sebanyaknya dari kepustakaan yaitu dengan menganalisa putusan KPPU, perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, website KPPU, wawancara dan hasil-hasil penelitian.

F. Metode Analisa data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

⁵⁷M Nazir, 1998, *Metode Penelitian* , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.112.

⁵⁸*Ibid*

